



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG
NOMOR :W.32.PAS.PAS.4.HH.06.04 - 557
NOMOR :W4-A6/243/OT.01.1/02/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI *TELECONFERENCE*

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Febuari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERI ERAWAN A.Md,IP, S.Sos, M.Si selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang, berkedudukan dan berkantor di Jl. Perumahan No.8 Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. DRS. H. IMALUDDIN, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang, berkedudukan dan berkantor di Jl. Daeng Kamboja-Senggarang Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. bahwa Pihak Kedua merupakan Lembaga Yudikatif yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasiyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasiyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasiyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasiyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Permasayarakatan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 751); dan
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441)

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para tersangka, terdakwa, dan atau warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan/atau masa pidana di Rumah Tahanan.
2. Bahwa tersangka, terdakwa dan atau Warga Binaan pada Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang dapat mengetahui dan mengikuti persidangan sesuai dengan Hukum Acara Perdata

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama yang dituangkan melalui perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan persidangan melalui *teleconference*.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk tercapainya optimalisasi efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *teleconference*.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan Persidangan melalui *teleconference*.

Pasal 3
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Pihak Pertama berwenang dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai Tergugat/Penggugat dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mengikuti persidangan melalui *teleconference* pada Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *teleconference*;
- c. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan melalui *teleconference*;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*.

(2) Pihak Kedua berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menginformasikan jadwal persidangan secara *teleconference* kepada pihak pertama paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan ;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *teleconference* pada Pengadilan Agama Tanjungpinang

Pasal 4
HUBUNGAN KERJA

- (1) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*, PARA PIHAK wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tertutup untuk umum;
- (3) PARA PIHAK melakukan sosialisasi pada warga binaan dan atau masyarakat pencari keadilan terkait pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*;
- (4) PARA PIHAK menyiapkan kelengkapan persidangan secara *teleconference* di tempat kedudukan masing-masing

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila salah satu pihak berkeinginan memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.


Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.


PIHAK PERTAMA,

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS I TANJUNGPINANG,


ERI ERAWAN A., Md, IP, S.Sos, M.Si
NIP. 19730314 199703 1 001

PIHAK KEDUA,

KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNGPINANG,


Drs. H. IMA JUDDIN S.H., M.H
NIP. 196412311987031041

